



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardianto als Adi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pacul Lk. V Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardianto als Adi ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/151/VII/2023/Reskrim;

Terdakwa Ardianto als Adi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A.M. Simanjorang, S.H., Candoro Tua Manik, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H., Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., Gamal Cesar Wibowo, S.H., dan Dian Surbakti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 11 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ardianto** bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **480 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardianto dengan pidana penjara selama 3(tiga) .penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 dress warna biru
 - 1 baju warna putih motif kotak kotak
 - 1 celana short warna hitam
 - 1 jilbab warna biru terdapat pin gross
 - 1 BH warna maron
 - 1 celana dalam warna maron merk Yagelila
 - 1 unit hp merk Vivo Y16 warna hitam
 - 1 tas sandang warna coklat motif kotak kotak berisikan alat kosmetik (no.1 s/d 8 dikembalikan kepada keluarga korban)
 - 1 hp merk Realme C11 warna abu abu
 - 1 handphone Samsung Galaxi M20 warna biru (no.9 s/d 10 dirampas untuk dimusnahkan);

Adapun barang bukti tersebut diatas dipergunakan juga dalam perkara Joko Susilo;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Ardianto als Adi ikut serta atau turut serta melakukan dengan saksi Joko Susilo pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Talam Lingk. VI Kelurahan Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan saksi korban Juli Hartati. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas mengetahui korban Juli Hartati sudah tidak bergerak lagi didalam gubuk dan dibawa ke Rumah Sakit dengan sebuah becak dan saat itu terdakwa curiga telah terjadi sesuatu terhadap korban Juli Hartati. Kemudian dari pihak Rumah Sakit mengatakan bahwa korban Juli Hartati sudah tidak bernyawa lagi lalu terdakwa dan saksi Joko Susilo bergegas kembali ke gubuk milik saksi Madsyah lalu mengambil barang-barang milik korban Juli Hartati berupa handphone, alat kosmetik. Kemudian terdakwa dan saksi Joko Susilo pergi menuju Medan tepatnya di daerah Medan Tenggara yaitu kediaman abang ipar terdakwa. Dan ditempat tersebut terdakwa bersama saksi Joko Susilo bermalam kemudian keesokan harinya saksi Joko Susilo menyuruh terdakwa untuk menjual handphone milik korban Juli Hartati untuk ongkos

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi melarikan diri. Adapun handphone korban dijual oleh terdakwa seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi biaya instal ulang kunci handphone tersebut sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah itu terdakwa dan saksi Joko Susilo pergi melarikan diri menuju Kabupaten Samosir;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

- Bahwa ia terdakwa Ardianto als Adi ikut serta atau turut serta melakukan dengan saksi Joko Susilo pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Talam Lingk. VI Kelurahan Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya yang diketahui atau sepatutnya diduga dari kejahatan yaitu barang milik saksi korban Juli Hartati. Adapun perbuatan terdakwa dan saksi Joko Susilo tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas mengetahui korban Juli Hartati sudah tidak bergerak lagi didalam gubuk dan dibawa ke Rumah Sakit dengan sebuah becak dan saat itu terdakwa curiga telah terjadi sesuatu terhadap korban Juli Hartati. Kemudian dari pihak Rumah Sakit mengatakan bahwa korban Juli Hartati sudah tidak bernyawa lagi lalu terdakwa dan saksi Joko Susilo bergegas kembali ke gubuk milik saksi Madsyah lalu mengambil barang-barang milik korban Juli Hartati berupa handphone, alat kosmetik. Kemudian terdakwa dan saksi Joko Susilo pergi menuju Medan tepatnya di daerah Medan Tenggara yaitu kediaman abang ipar terdakwa. Dan ditempat tersebut terdakwa bersama saksi Joko Susilo bermalam kemudian keesokan harinya saksi Joko Susilo menyuruh terdakwa untuk menjual handphone milik korban Juli Hartati untuk ongkos pergi melarikan diri. Adapun handphone korban dijual oleh terdakwa seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi biaya instal ulang kunci handphone tersebut sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dan setelah itu terdakwa dan saksi Joko Susilo pergi melarikan diri menuju Kabupaten Samosir;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indah Rahmadani Pulungan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari korban Juli Hartati;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sebelumnya korban sebelum dibawa ke RS Bidadari, namun saksi dengar dari penjelasan rumah sakit, bahwa korban dibawa oleh tukang becak, yang mana sebelumnya tukang becak tersebut menjemput korban di Jl. Talam Lk. VI Kel. Nangka Kec. Binjai Utara disebuah gubuk dikebun yang saksi tidak tahu siapa pemilik kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui korban sudah berada di rumah sakit dari Tante saksi yang bernama Sri Bintang;
- Bahwa tante Sri Bintang mengatakan kepada saksi, Indah mama mana, lalu saksi jawab, gak tau tan mama pergi, lalu Sri Bintang mengirimkan foto korban coba kamu lihat ini mama bukan, lalu saksi jawab, Iya Tan ini mama, cepat kau kerumah sakit Bidadari Binjai, mamak disana tante ditelepon sama Joko, tante tunggu ya dirumah sakit, lalu saksi dan keluarga pergi keruah sakit Bidadari Binjai, dan setibanya di rumah sakit, langsung saksi tanya ke Resepsionis, kak pasien yang meninggal atas nama Juli Hartati Siregar masuk ruangan mana, lalu petugas menjawab diruangan IGD, lalu saksi masuk kedalam ruangan IGD dan saksi melihat ibu kandung saksi korban Juli Hartati Siregar telah meninggal dunia, lalu saksi tanya ke petugas, Siapa yang membawa ibu saksi kesini, lalu

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menjawab, ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami korban bersama 2 (Dua) orang laki-laki yang satunya adalah tukang becak, dan petugas rumah sakit mengatakan bahwa korban dibawa ke rumah sakit sudah tidak bernyawa, atas kejadian tersebut saksi merasa curiga dan melaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab korban meninggal, tetapi korban tidak mempunyai Riwayat penyakit yang serius;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

- Bahwa di CCTV di rumah sakit Bidadari sewaktu terdakwa mengantar korban ke rumah sakit adalah benar foto Terdakwa dan saksi Joko Susilo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan korban Juli Hartati Siregar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Sri Bintang Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi adalah adik sepupu korban Juli Hartati Siregar;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan korban Juli Hartati Siregar;

- Bahwa saksi mengetahuinya korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.07 Wib, pada saat saksi berada dalam perjalanan dari pancur Batu ke Medan;

- Bahwa saksi mengetahuinya korban Juli Hartati Siregar telah meninggal dunia dari saksi Joko Susilo karena pada hari Jumat, sekira pukul 13.12 Wib, Joko Susilo bertelepon kepada saksi mengatakan bahwa korban Juli Hartati Siregar telah meninggal dunia, dan mengirimkan foto korban ke Handphone saksi, lalu saksi mengirimkan foto tersebut kepada anak korban yang bernama Indah untuk memastikan apakah foto tersebut adalah ibunya Indah, kemudian Indah mengatakan bahwa benar foto tu adalah ibunya, kemudian saksi menyuruh agar Indah pergi ke rumah sakit Bidadari untuk melihat korban Juli Hartati Siregar, lalu saksi pergi ke rumah sakit Bidadari jam 14,10 Wib, dan setelah saksi bertanya kepada petugas ternyata benar korban Juli hartati Siregar telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi akan tetapi yang menghubungi saksi adalah Joko Susilo dengan mengatakan bahwa korban Juli Hartati Siregar telah meninggal dunia karena asam lambung dan juga mengatakan bahwa Joko Susilo bersama dengan korban semalam dan mengatakan bahwa mereka sudah menikah siri;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Joko Susilo namun pada saat korban Juli Hartati Siregar menginap dirumah saksi korban Juli Hartati Siregar menghubungi Joko Susilo dengan menggunakan Hand Phone saksi sehingga saksi mengetahui bahwa Joko Susilo ada hubungan asmara dengan korban Juli Hartati Siregar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban Juli Hartati Siregar pada saat dirumah sakit karena saksi tidak sanggup melihat korban Juli Hartati Siregar pada saat dirumah sakit;
- Bahwa korban Juli Hartati Siregar pernah bercerita kesaksi bahwa korban telat bulan da nada meminta pertanggungjawaban kepada Joko Susilo namun Joko Susilo tidak bersedia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Lina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa akan tetapi saksi mengenal korban Juli Hartati Siregar karena berteman sejak kecil yang mana pada saat itu saksi masih tinggal dirumah orang tua saksi di Tanjung Morawa Medan dan setelah menikah saksi tinggal di Kota Binjai tepatnya di Jalan TA. Hamzah Desa Sambirojo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelumnya korban Juli Hartati Siregar datang kerumah saksi mengatakan ingin menginap dirumah saksi karena akan mengurus KTP anaknya di Binjai karena mau cari kerja, lalu korban Juli Hartati Siregar bersama anak saksi, dan saksi tinggalkan dirumah kemudian saksi pergi kerumah saudara saksi karena ada urusan keluarga di Medan;
- Bahwa saksi mengetahui korban Juli Hartati Siregar meninggal dunia pada hari Kamis Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat saksi berada di Medan dirumah keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari anak korban yang bernama Indah Rahmadani Pulungan, karena pada hari Jumat, sekira pukul 14.00 Wib,

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Rahmadani Pulung bertelepon kepada saksi mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 korban Juli Hartati Siregar dan anaknya yang bernama Indah datang kerumah saksi dan menginap karena mau mengurus KTP anak korban yang bernama Indah akan tetapi malamnya korban tidak menginap dirumah saksi dan tidak ada kabar dari korban sampai pada keesokan harinya Anak korban menghubungi saksi kalo korban telah meninggal dunia di rumah sakit Bidadari;
- Bahwa sewaktu korban datang kerumah saksi, kondisi korban Juli Hartati Siregar sangat sehat dan ceria;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban Juli Hartati Siregar punya teman dekat atau pacar;
- Bahwa saksi juga tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan kematian korban Juli Hartati Siregar;
- Bahwa saksi tidak ada pergi kerumah sakit untuk melihat kondisi korban akan tetapi saksi langsung kerumah korban dikampung Lalang Medan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Massa Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan tersebut dan saksi juga tidak kenal dengan korban yang bernama Juli Hartati Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di gubuk diladang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia karena pada hari itu juga Jumat tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi sedang diladang milik saksi, didatangi security rumah sakit Bidadari yang memberitahukan kepada saksi bahwa perempuan yang sebelumnya dibawa kerumah sakit Bidadari dengan menggunakan becak yang dikendarai oleh Parlindungan Simanjorang telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi pergi keladang, melihat teman Terdakwa, sedang duduk-

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk didepan gubuk di ladang saksi bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, dimana teman saksi ADI atau Terdakwa tersebut bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tidak ada permisi atau ijin dari saksi untuk berada dan tinggal digubuk di ladang saksi, dan karena saksi melihat Terdakwa sedang ada diladang bersama seorang laki laki yang tidak saksi kenal, saksi langsung pergi meninggalkan ladang saksi, dan kemudian saksi kembali lagi keladang saksi pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 untuk mengutip kacang panjang yang ada diladang saksi dan saksi melihat Terdakwa dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal masih berada diladang sedang duduk-duduk didepan gubuk diladang saksi tersebut akan tetapi saksi tidak ada ngomong dengan mereka dan saksi hanya mengutip kacang yang ada diladang saksi, dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib selesai mengutip kacang saksi pulang kerumah, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi kembali lagi keladang dengan membawa sebotol Aqua sedang yang berisi minuman Tuak dan kemudian saksi duduk-duduk didepan gubuk di ladang bersama dengan Terdakwa, Tuak tersebut hanya saksi yang minum sendiri dan saksi tidak ada ngomong-ngomong dengan Terdakwa pada saat saksi minum Tuak tersebut, saksi melihat temannya TerdakWA juga ada disekitaran Gubuk akan tetapi saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukannya karena situasinya gelap karena di Gubuk saksi tidak ada lampu, dan sekira pukul 20.30 Wib saksi pulang kerumah kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi kembali keladang untuk mengutip kacang dan sekira pukul 08.30 Wib saksi pulang kerumah;

- Bahwa tidak ada orang yang tinggal digubuk milik saksi tersebut, akan tetapi pada bulan April 2023, Terdakwa pernah tinggal digubuk tersebut selama 3 (tiga) hari bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya, kemudian mereka pergi, dan gubuk tersebut kosong tidak ada yang tinggal disana, lalu Terdakwa datang lagi kegubuk saksi bersama dengan temanya yang tidak saksi kenal untuk tinggal di gubuk diladang saksi tanpa ada permisi kepada saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada pernah melihat Korban digubuk saksi, saksi hanya melihat perempuan atau Korban pada saat mau dibopong kedalam becak pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi datang ke ladang milik saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi di jalan Talam 1 LK IV Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai dimana diladang milik saksi tersebut ada saksi buat sebuah Gubuk dan ketika saksi sampai di ladang, tiba-tiba Terdakwa langsung mendatangi saksi dan meminta saksi untuk memanggil tukang becak dan saksi pun langsung pergi memanggil tukang becak yang ada diwarung disamping Depo 78 di jalan TA. Hamzah Kel. Bangka Kec. Binjai Utara dan tukang becak yang saksi panggil adalah tukang becak yang sudah saksi kenal sebelumnya yang bernama Parlindungan Simanjorang dan setelah selesai memanggil tukang becak saksi langsung kembali keladang saksi dengan diikuti oleh tukang becak yang bernama Parlindungan Simanjorang, dan begitu saksi sampai di ladang saksi, dan belum sampai di gubuk yang ada diladang saksi, saksi langsung berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan "itu tukang becaknya" dan saksi terkejut melihat Terdakwa dan seorang laki-laki temannya yang tidak saksi kenal sedang membopong seorang perempuan yang tidak saksi kenal untuk naik kedalam becak yang dikendarai oleh Parlindungan Simanjorang, kemudian laki-laki tersebut masuk kedalam becak sambil memangku perempuan tersebut dan kemudian mereka berangkat menuju rumah sakit Bidadari karena sebelumnya saksi mengatakan agar dibawa ke rumah sakit bidadari karena saksi melihat perempuan tersebut sedang dalam keadaan sakit, dan kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, saksi membonceng Terdakwa mengikuti becak tersebut menuju rumah sakit Bidadari, setelah sampai dirumah sakit Bidadari saksi melihat teman Terdakwa yang sebelumnya naik becak dengan mamangku korban sedang berdiri didepan rumah sakit Bidadari dan saksi maminta uang kepada Terdakwa untuk bayar ongkos becak sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi berikan kepada Tukang becak tersebut dan tukang becak tersebut pergi meninggalkan rumah sakit dan saksi juga pergi meninggalkan rumah sakit meninggalkan Terdakwa dan temannya dirumah sakit, dan dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya sewaktu saksi meninggalkan rumah sakit bidadari, saksi tidak mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia, saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi sedang diladang milik saksi, saksi didatangi security rumah sakit bidadari yang memberitahukan kepada saksi bahwa perempuan yang sebelumnya dibawa kerumah sakit Bidadari dengan menggunakan becak yang dikendarai oleh Parlindungan Simanjorang telah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan temannya dan korban kepada saksi dan saksi juga tidak pernah mendengar ada pertengkaran

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara teman laki-laki Terdakwa dengan korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Parlindungan Simanjorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan tersebut dan saksi juga tidak kenal dengan korban yang bernama Juli Hartati Siregar;

- Bahwa saksi hanya mengantar korban ke rumah sakit karena saksi tukang becak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Jull 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi sedang mangkal di jalan TA. Hamzah Kel. Nangka Kec. Binjai Utara tepatnya disamping Depo 78 untuk menunggu penumpang, tiba-tiba Massa Sembiring datang menemui saksi dengan mengendarai Sepeda Motor dan berkata kepada saksi "lin becak" kemudian saksi menjawab "dimana bang dan dijawab "dilandang kemudian Massa bergerak menuju keladangnya dan saksi mengikuti dari belakang dengan mengendarai becak, setelah sampai diladang milik Massa Sembiring yang berada di Jalan Talam Kel. Rangka Kec. Binjai Utara, akan tetapi saksi tidak masuk kedalam ladang tersebut, saksi hanya di Pinggir jalan dan memutar becak saksi, saksi melihat Massa Sembiring sedang berdiri didalam ladangnya dan ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang memopong korban untuk dinaikkan kedalam becak saksi dimana hanya 1 (satu) orang dari laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut yang ikut naik kedalam becak saksi sambil memangku korban yang sudah diam tidak bergerak, kemudian laki-laki yang memangku korban berkata kepada Massa Sembiring "dibawa kemana kemudian Massa Sembiring mengatakan "bawa kebidadari aja, bidadari kebun lada dan saksi pun langsung bergerak menuju rumah sakit Bidadari Kebun lada;

- Bahwa Bahwa setelah sampai di rumah sakit bidadari Kebun lada. Perawat dan Security yang ada dirumah sakit Bidadari membantu mengangkat korban keatas sorongan untuk dibawa ke IGD, lalu saksi Joko Susilo ikut masuk kedalam IGD, kemudian saksi mutar becak

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keparkirkan didepan rumah sakit bidadari, lalu saksi melihat Joko Susilo keluar dari dalam rumah sakit dan berdiri di halaman rumah sakit sambil menangis dan saksi sempat berkata kepada Joko Susilo kenapa bang akan tetapi tidak menjawab, kemudian saksi melihat Massa Sembiring sudah sampai di rumah sakit dengan membonceng seorang laki laki yang tidak saksi kenal yang ternyata adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Massa Sembiring dan memberikan uang tersebut kepada saksi sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu) sambil berkata "Ini ongkosnya lin, nanti kalau kurang abang tambahin, kemudian saksi pergi meninggalkan rumah sakit Bidadari dan kembali mangkal di samping Depo 78, kemudian sekira 2 (dua) jam security rumah sakit Bidadari yang memang sudah saksi kenal akan tetapi namanya saksi lupa bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai pengawai pada rumah sakit Bidadari datang menemui saksi di warung disamping Depo tempat saksi mangkal, dan security rumah sakit bidadari tersebut berkata kepada saksi ito ginana lah perempuan tadi, yang lek bawa tadi, gak ada yang nunggu, dan saksi menjawab "gak tau bang, Massa yang nyuruh aku tadi dan lai-laki yang mengaku sebagai pengawas rumah sakit Bidadari berkata kepada saksi "dimana rumah Massa?" kemudian laki-laki yang megaku sebagai pegawai tadi diantarkan oleh teman saksi ke rumah Massa Sembiring, selanjutnya saksi tidak tahu lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Dr. Ulfah Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban dan saksi juga tidak kenal dengan korban yang bernama Juli Hartati Siregar;
- Bahwa saksi adalah seorang Dokter yang memeriksa korban pada saat korban dibawa ke rumah sakit Bidadari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 12.35 Wib telah datang seorang pasien perempuan ke Rumah Sakit Bidadari yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara dalam kondisi tidak sadar

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu saksi bertugas sebagai dokter jaga di UGD (Unit Gawat Darurat) dimana awalnya saksi tidak mengetahui bahwa korna telah meninggal dunia saksi hanya melihat pasien sudah berada diatas tempat tidur pasien dengan kondisi terbaring dalam keadaan tidak sadar;

- Bahwa adapun tindakan yang saksi lakukan pada saat itu adalah melakukan pemeriksaan fisik bahwa pasien telah berhenti bernafas dan henti jantung kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan didapati arteri carotis tidak teraba, akral dingin, pupil dilatasi maksimal, pergerakan dada tidak ada dan tidak ada reflek kornea serta tidak ada reflek cahaya dan setelah melakukan pemeriksaan fisik saksi menyatakan pasien telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama yang membawa pasien kerumah sakit akan tetapi saksi masih ingat ciri-cirinya yaitu rambut gondrong, postur sedang tubuhnya agak kurus dan yang mengantar pasien kerumah sakit hanya satu orang saja yang mengaku sebagai suami dari pasien;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. **Joko Susilo als Joko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman saksi bekerja bangunan;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan terhadap korban pada hari Jumat hari tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib, di Gubuk diladang milik saksi Massa Sembiring di Jl. Talam Lk IV Kel. Nangka Kec. Binjai Utara dengan cara mencekik leher korban;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan tersebut seorang diri dan tidak diketahui oleh siapapun;
- Bahwa saksi mengaku kepada Terdakwa bahwa korban adalah isteri saksi;
- Bahwa saksi membunuh korban karena korban memaksa saksi untuk menikahinya, tapi saksi belum siap karena saksi hanya kuli bangunan dan saksi masih membiayai adik saksi yang masih sekolah,

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu korban mengancam saksi, apabila saksi tidak bertanggung jawab dan menikahnya korban akan menjumpai ibu saksi;

- Bahwa saksi mencekik leher korban dengan tangan kiri saksi dan tangan kanan saksi menekan kening korban, sehingga korban tidak bergerak lagi dan mati;
- Bahwa hubungan kami adalah pacarana sudah ada 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pembunuhan korban, karena Terdakwa tidak mengetahui pada saat saksi melakukan pembunuhan;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 saksi berkenalan dengan Korban melalui akun facebook yang kemudian kami bertukar nomor handphone sehingga saksi dan Juli Hartati Siregar sering kemonikasi melalui Chating whatsapp dan telepon dan Juli Hartati Siregar mengaku kepada saksi sudah Janda anak 3, dan karena sering berkomunikasi timbulah rasa suka saksi kepada Juli Hartati Siregar dan ternyata Juli Hartati Siregar juga suka dengan saksi kemudian pada bulan Desember 2022 saksi bertemu perma kali dengan Juli Hartati Siregra di Ramayana Jl. SM. Raja Medan kemudian saksi melakukan hubungan badan dengan Juli Hartati Siregar di penginapan Deli Tua, kemudian kami tidak pernah bertemu lagi malainkan terus berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Pada awal bulan Januari 2023 Juli Hartati Siregar menelpon saksi mengaku telah hamil dan meminta pertanggung jawaban kepada saksi untuk dinikahi, dan saat tersebut saksi bersedia bertanggung jawab untuk menikahi namun setelah saksi pulang dari merantau di Tanjung Ledong Tanjung Balai, namun Juli Hartati Siregar berpikir saksi tidak bersedia menikahi, sehingga Juli Hartati Siregar mengancam akan datang kerumah orang tua saksi untuk memberitahukan perbuatan saksi sehingga pada bulan Februari 2023 Juli Hartati Siregar menelpon dan memberitahu saksi bahwa kandungannya telah keguguran karena banyak pikiran, karena anak dan keluarganya tidak setuju kalau Juli Hartati Siregar berpacaran dengan saksi dan handphone Juli Hartati Siregar juga pernah diambil oleh anaknya agar tidak dapat berhubungan dengan saksi lagi;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023 Juli Hartati Siregar menelpon saksi dengan menggunakan nomor baru dan mengatakan tetap suka kepada saksi dan meminta saksi untuk menikahnya, namun

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan saksi dan Juli Hartati Siregar tidak disetujui oleh anak dan keluarganya sehingga kami berhubungan melalui handphone dan tidak pernah bertemu;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib Juli Hartati Siregar menelpon saksi "Pa dimana?" saksi jawab "di Binjai" dijawab Loh kok di Binjai, gak di Samosir" saksi jawab lya ke Binjai mau Cari Seng" dijawab "Mama juga di Binjai ngurus KTP, bisa jumpalah" saksi jawab "bisa" kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi meminta Terdakwa untuk mengantar dengan mengendarai becak motor kesimpang kebun Lada Binjai untuk bertemu dengan Juli Hartati Siregar, dan saat tersebut Juli Hartati Siregar diantar oleh keponakannya dengan mengendarai sepeda motor, dan saat berada disimpang Kebun Lada Juli Hartati Siregar meminta ikut pergi dengan saksi ke Samosir karena saksi ada kerja bangunan, namun saksi mengatakan benar Mama mau ikut ke Samosir, disana dingin lagian Indah (anaknya) mau pergi kemalaysia" dijawab" kalau MAMA tidak diajak, papa mau pergi sendiri lebih baik MAMA pergi selamanya (sambil menangis) saksi jawab ya udah kalau mau ikut, MAMA pulang ke Tembung ambil pakaian, besok pagi kita jumpa disimpang Pos "dijawab" pokoknya MAMA tetap ikut sama PAPA, MAMA takut ditinggal papa sehingga saksi mengajak Juli Hartati Siregar pergi kegubuk milik pak Massa Sembiring di Jl. Talam Lk. VI Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib Massa Sembiring pergi meninggalkan gubuk lalu Juli Hartati Siregar mengatakan kepada saksi itu pak Massa sudah pulang, ayoklah "apa gak kepengen" kemudian saksi tidur disampingnya dan Juli Hartati Siregar langsung memegang kemaluan saksi dengan tangannya sehingga saksi menjadi nafsu, lalu saksi membuka celana dan baju saksi dan Juli Hartati Siregar juga membuka pakaiannya hingga telanjang sambil mengatakan "papa dibawah, mama diatas ya" lalu Juli Hartati Siregar mengkulum kemaluan saksi, dan setelah puas kemudian Juli Hartati Siregar naik diatas dan memasukan kemaluan saksi kedalam kemaluannya dan kamipun melakukan hubungan badan selanyaknya suami isteri. Sekira pukul 00.30 Wib kami selesai melakukan hubungan badan kemudian Korban memakai baju dan langsung tidur, sedangkan saksi main handphone di kursi tidak tidur sampai dengan pukul 05.00 Wib saksi berdiri mendekati Korban yang sedang tidur terlentang dan saat tersebut saksi teringat dengan ucapan yang pernah diucapkan oleh

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kepada saksi yaitu kalau PAPA tidak tanggung jawab kudatangi orang tua PAPA biar kuadukan semua perbuatanmu, biar mati mamakmu" sehingga saat tersebut saksi emosi dan langsung mencekik dengan menggunakan tangan kiri saksi kearah leher Korban dan tangan kanan saksi menekan kening Korban agar tidak bergerak, lebih kurang lima 5 menit tubuh Juli Hartati Siregar tidak bergerak lagi dan kemudian saksi langsung kembali duduk dikursi;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 06.00 Wib saksi keluar dari gubuk untuk memasak air dan saat tersebut saksi melihat Terdakwa sedang tidur di teras gubuk, setelah selesai masak air kemudian saksi membuat teh manis dan saat tersebut Terdakwa bangun tidur untuk minum teh manis dan saat tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi "mana isterimu" saksi jawab "dia sakit demam, badanya panas" dan tidak lama kemudian Massa Sembiring datang kegubuk berbicara dengan Terdakwa, dan saat tersebut Terdakwa meminta minyak karo kepada Massa Sembiring untuk mengobati Juli Hartati Siregar, lalu Massa Sembiring mengambil minyak karo dan memberikannya kepada saksi, lalu saksi masuk kedalam gubuk mengoleskan minyak karo ketubuh Korban;

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib Massa Sembiring pergi meninggalkan gubuk dan Terdakwa pergi kegereja untuk mengecras handphone, kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi pergi kegereja yang berjarak 30 meter untuk mengecras handphone dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi sudah kau tengok dulu isterimu sana sehingga saksi kembali kegubuk pura-pura melihat Juli Hartati Siregar dan dari depan gubuk saksi memanggil Terdakwa " DI, balek bentar dan setelah Terdakwa datang kemudian saksi mengatakan "DI, liatkan denyut nadinya isteriku, kok tidak bergerak lagi dijawab "aku gak tau Ko" lalu Terdakwa menepuk-nepuk pipi Juli Hartati Siregar dengan mengatakan "kak bangun kak, istigfar" karena tidak bergerak lagi saksi mengatakan kepada Terdakwa" DI tolong bawa ke klinik" kemudian Terdakwa pergi mencari becak, namun kemudian Terdakwa kembali lagi bersama Massa Sembiring, dan saat tersebut Massa Sembiring mengatakan ini gak bisa dibawa ke klinik, bawa saja kerumah sakit Bidadari, tunggu biar aku cari becak kemudian Massa Sembiring pergi mencari becak, tidak lama kemudian Massa Sembiring datang bersama tukang becak, lalu saksi bersama Terdakwa dan Massa Sembiring membopong Julli Hartati Siregar menaikan keatas becak, namun sebelum sampai diatas becak

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Hartati Siregar mengeluarkan air seni, setelah diatas becak saksi ikut naik becak pergi membawa Juli Hartati Siregar kerumah sakit Bidadari Binjai;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib kami sampai dirumah sakit Bidadari korban Juli Hartati Siregar langsung dimasukan diruangan IGD langsung diperiksa oleh dokter, dan setelah diperiksa dokter mengatakan kepada saksi" sabar ya pak, isteri bapak sudah tidak ada lagi lalu saksi keluar dari rungan UGD dan melihat Terdakwa datang bersama Massa Sembring, dan saat itu Terdakwa membawa Tas Sandang milik Juli Hartati Siregar dan saksi mengatakan kepada Terdakwa "DI, isteriku sudah tidak ada" Kemudian Terdakwa ARDIANTO masuk kedalam IGD, sedangkan saksi menelpon Sri Bintang (adik sepupu juli hartati siregar) memberitahu bahwa juli hartati siregar sudah meninggal dunia di rumah sakit Bidadari Binjai. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak saksi pergi karena takut jadi masalah, sehingga saksi dan Terdakwa Ardianto langsung balik kegubuk mengambil pakaian, selanjutnya saksi dan Ardianto pergi kerumah abangnya Ardianto di daerah Menteng Amplas dengan membawa barang barang milik Juli Hartati Siregar berupa Tas Sandang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 dan uang Rp38.000,- yang kami pergunakan untuk ongkos;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib kami sampai di menteng Amplas dirumah abangnya Terdakwa Ardianto, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi membuang Tas yang berisikan alat Kosmetik milik Juli Hartati Siregar dengan memasukan kedalam sumur tanpa sepengetahuan Terdakwa, selanjutnya saksi dan Terdakwa tidur bermalam di rumah abangnya Terdakwa;

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi menyuruh ARDIANTO untuk menjual handphone saksi karena tidak ada uang untuk pergi ke Samosir namun karena hendphone saksi layarnya retak sehingga Terdakwa mengatakan mana ada yang beli kalau kayak gini selanjutnya saksi dan Terdakwa menawarkan handpone Vivo Y16 milik Juli Hartati Siregar kepada keponakan Terdakwa yang bernama Putri dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut milik isteri saksi, namun karena handphonenya menggunakan kunci pola sehingga handphone tersebut oleh Terdakwa dibawa ke konter untuk di Instal ulang, setelah Terdakwa selesai menginstal Hondphone milik korban selanjutnya handphone kami

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan kepada Putri seharga Rp700.000,- dengan perjanjian nanti jika saksi ada uang akan saksi ambil kembali handphone milik isteri saksi tersebut, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membayar Instal handphone sejumlah Rp250.000,- dan sisanya Rp450.000,- saksi pergunakan untuk berangkat ke Samosir bersama Terdakwa;

- Bahwa saksi mengaku kepada Terdakwa kalo korban adalah isteri saksi dan Terdakwa juga tidak mengatahui kalo korban sebenarnya tidak isteri saksi akan tetapi kami hanya sebatas teman dekat saja;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama Terdakwa Ardianto berangkat ke Samosir untuk kerja bangunan, dan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di hutan daerah Hutaginjang Kab. Samosir saksi dan Terdakwa Ardianto ditangkap oleh Polisi dari Polres Binjai, selanjutnya polisi membawa saksi untuk menunjukkan tempat saksi membuang tas milik Juli Hartati Siregar disebuah sumur di daerah Menteng Amplas, dan selain berhasil menemukan tas milik Juli Hartati Siregar di dalam sumur polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 dari Putri keponakan Terdakwa, selanjutnya saksi, Terdakwa Ardianto berikut barang bukti dibawa ke Polres Binjai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengira korban Juli Hartati Siregar meninggal dunia karena sakit di dalam gubuk ladang milik Massa Sembiring, dan setelah polisi menangkap Joko Susilo bersama saksi barulah saksi tahu bahwa korban Juli Hartati Siregar meninggal dunia karena dibunuh oleh Joko Susilo dengan cara dicekik;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Juli Hartati;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendengar percakapan saksi Joko Susilo menelpon seorang perempuan yang menurut pengakuannya adalah istrinya janjian mau bertemu di halte simpang kebun lada, kemudian sorenya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama saksi Joko Susilo pergi keluar dari ladang menuju ke Tandem Pasar III mau membeli seng pesanan teman Terdakwa

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Samosir dengan mengendarai angkot, sekaligus saksi Joko Susilo mau menemui istrinya di halte Simpang Kebun Lada sesampainya di toko bangunan daerah Tandem pasar III, rupanya seng atap yang mau kami beli barangnya kosong dan harus pesan dulu menunggu selama 2 (dua) hari dan setelah itu Terdakwa dan saksi Joko Susilo memutuskan kembali pulang sekalian menemui istrinya yang sudah janji mau bertemu di Halte Simpang Kebun Lada Sesampainya kami di Halte Simpang Kebun Lada sekitar 15 menit, tidak lama istri saksi Joko Susilo sampai di halte diantarkan oleh seorang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna merah setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Joko Susilo supaya pulang duluan bersama istrinya ke ladang dengan menggunakan becak. Sedangkan Terdakwa lanjut pergi mau mencari seng ke toko bangunan lain di daerah Tandem menggunakan angkot. namun sesampainya di toko bangunan, pihak toko mengatakan kepada Terdakwa jika mau membeli seng harus inden (pesan dulu selama dua hari) setelah itu Terdakwapun pulang menuju ke ladang Sesampainya Terdakwa diladang saksi Joko Susilo dan istrinya Juli Hartati sedang duduk diteras gubuk kemudian korban bertanya kepada Terdakwa "Di kita mau masak apa???" Terdakwa jawab "bebas aja kak mau masak apa, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa kalo gitu belikan tempe Terdakwa jawab "ya kak ini kubeli di warung" setelah itu Terdakwa jalan kaki pergi belanja ke warung membeli minyak makan dan tempe, setelah itu Terdakwa menyerahkan belanjaan tempe dan minyak makan kepada korban untuk dimasak, setelah selesai masak Terdakwa melihat mereka makan berdua diteras gubuk Lalu selepas azan magrib datang pemilik gubuk yang bernama pak Massa Sembiring menemui Terdakwa, dan kemudian kami duduk mengobrol membahas tentang rencana mau menanam tanaman cabe, timun dan jagung, sedangkan saksi Joko Susilo dan korban selesai makan malam langsung istirahat masuk kedalam gubuk dengan menutup pintu dan jendela gubuk, sedangkan Terdakwa bersama pak Massa Sembiring mengobrol sampai tengah malam pukul 24.00 Wib, dan setelah pemilik gubuk pulang, Terdakwa baring-bering di luar pojok teras gubuk sambil main Skater dan Terdakwa mendengar suara desahan dari dalam gubuk seperti orang sedang melakukan hubungan suami-istri, dan setelah itu Terdakwapun tertidur. Kemudian paginya sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa terbangun mendengar suara orang ngorok dari dalam gubuk, lalu Terdakwa melihat bahwa saksi Joko Susilo sudah bangun dan ia merebus air panas di luar gubuk, kemudian

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Joko Susilo langsung membuat kopi dan teh, kemudian Terdakwa bertanya kepada Joko Susilo "ko binik mu dimana nampak dijawabnya "itu di dalam, lagi gak enak badan, karena kurang tidur begadang" Terdakwa jawab "udalah paksa banguni suruh dia makan, kalau uda siap makan mau tidur. tidur lagi gak apa-apa yang penting perutnya terisi" dan dijawab Joko Susilo "udalah biarkan aja dia nanti bangun sendiri orang dia baru tidur" tidak lama datang pak Massa Sembiring lalu beertanya "pak ada minyak karo" dijawabnya "sebaentar aku liaht dulu dirumah" tidak berapa lama kemudia Massa sembiring datang membawa minyak karo, kemudian minyak tersebut diserahkan kepada Terdakwa, lalu minyak tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Joko Susilo, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Susilo, "ya udalah kalo gitu aku mau ngecas hp dulu ke parkiran gereja";

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, sewaktu Terdakwa masih mengecas HP, datang saksi Joko Susilo ke parkiran gereja mau ngecas handphone miliknya juga, Terdakwa bertanya "bagaimana keadaan istrimu" dijawab saksi Joko Susilo "agak mendingan, aku uda pamit tadi sama dia mau ngecas hp dulu" satu jam kemudian saksi Joko Susilo kembali lagi ke gubuk, tidak berapa lama kemudian saksi Joko Susilo memanggil Terdakwa dengan memberi kode tepuk tangan "Di... Terdakwa jawab "kenapa ko??? dijawabnya sini kau dulu cepat setelah itu Terdakwa datang menuju ke gubuk yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat Terdakwa mengecas, saat itu Terdakwa melihat saksi Joko Susilo menangis sambil mengatakan "istriku di gimana ini Terdakwa jawab loh kenapa ini ko, kok pucat kali wajahnya dijawab Joko Susilo Tolonglah Carikan Becak lalu Terdakwapun bergegas untuk mencari becak dengan jalan kaki sampai ke depan Jalan Danau Singkarak, saat itu Terdakwa bertemu dengan pak Massa Sembiring sedang mengendari sepeda motor, kemudian Terdakwa panggil pak tolong carikan klinik terdekat itu binik si joko sakit parah dijawab pak Massa Sembiring udalah coba kita lihat dulu ke ladang" lalu Terdakwa dibonceng oleh pak Massa Sembiring menuju ke gubuk, sesampainya diladang Terdakwa dan pak Massa Sembiring melihat kondisi korban sudah pucat matanya terpejam, kemudian dibilang oleh pak Massa Sembiring ini gak bisa dibawa ke kelinik lagi biar cepat pertolongan kita bawa ke rumah sakit bidadari setelah itu pak Massa Sembiring pergi lagi naik sepeda motor memanggil becak, tidak berapa lama kemudian becak datang, lalu juli hartati langsung kami angkat naikkan ke becak, setelah itu saksi Joko Susilo membawa istrinya menuju

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sakit Bidadari Binjai. Setelah korban dibawa menuju kerumah sakit Terdakwa bersama Massa Sembiring membereskan barang-barang tas dan handphone, dan juga bantal-bantal yang terkena air seni (air kencing) kemudian kami jemur, setelah itu Terdakwa dan pak Massa Sembiring langsung pergi menyusul kerumah sakit, dengan membawa tas dan handphone milik korban, dan sesampainya dirumah sakit tas korban Terdakwa serahkan kepada saksi Joko Susilo, sekaligus Terdakwa bertanya bagaimana kondisi istrinya saat itu saksi Joko Susilo mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya istrinya sudah tidak ada lagi (meninggal dunia) Lalu Terdakwa menyuruh saksi Joko Susilo supaya menghubungi keluarga pihak istrinya dan memberi kabar kematian istrinya tersebut, karena pihak rumah sakitpun sudah menyuruh kepada Terdakwa supaya menanyakan kepada saksi Joko Susilo mau diantarkan kemana jenazahnya, namun saat itu saksi Joko Susilo mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sedang berusaha menghubungi keluarga Istrinya, selang beberapa menit Terdakwapun bertanya lagi kepada saksi Joko Susilo "kau jawab yang jujur ko, apa benar itu sudah jadi istri sahmu saksi Joko Susilo mengatakan "kami sudah pernah menikah" Terdakwa jawab "betul kau ni, karna kau bilang alamatnya ditembung, ini kulihat di ktpnya alamatnya kok disini jalan perdamaian" dijawabnya iya dulu dia tinggal disini waktu masih sama suaminya sekarang dia tinggal sama mamaknya di ditembung mereka sudah pisah kemudian Terdakwa memastikan sekali lagi "jadi sekarang udah nyambung kau sama keluarga isterimu" dijawab terdakwa "ini sudah kusampaikan tapi keluraganya tidak percaya" lalu Terdakwa mengatakan "udah sini hp kau biar aku yang ngomong" lalu saksi Joko Susilo memberikan handphone miliknya, setelah itu Terdakwa berbicara kepada salah seorang laki-laki dari handphone milik terdakwa "halo ini siapa, apakah ini dengan adek iparnya Joko" dijawab orang yang ditelpon "ini dengan siapa??" Terdakwa jawab "ini kawannya Joko mau mengabari istrinya joko sudah meninggal dunia" dijawab yang menelpon "ini posisinya sekarang dimana pak ya" Terdakwa jawab "ini dirumah sakit bidadari kebun lada Binjai" dijawabnya lagi "oke pak udah pasti disitukan alamatnya ini terdakwa mau kesana..." setelah Terdakwa selesai menelpon, Terdakwa dihampiri oleh pihak dari rumah sakit kemudian bertanya kepada Terdakwa "pak gimana mau diantarkan kemana jenazahnya, kalo bisa secepatnya ya pak tolong kasih alamatnya, biar kami buat surat kematian" Terdakwa jawab "tunggu sebentar ya sus, ini lagi cari suaminya entah kemana perginya Lalu Terdakwa

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah sakit mencari saksi Joko Susilo, namun Terdakwa ketemu dengan pak Massa Sembiring didepan rumah sakit, ia mengatakan bahwa saksi Joko Susilo keluar sebentar, Terdakwa belum ada Nampak dimana saksi Joko Susilo, lalu Terdakwa bertanya kepada orang warung didepan rumah sakit "buk nampak suami yang tadi dibawak ke ruang igd??" dijawab "gak ada nampak bang, coba carik disana dekat parkir" lalu Terdakwa menuju ke parkir dan Terdakwa bertanya kepada salah seorang satpam rumah sakit "pak nampak suami yang tadi masuk IGD" dijawabnya "itu disana dekat alfamart sedang telponan" lalu Terdakwa langsung mengambil tas milik korban yang Terdakwa letakkan diatas trotoar, mau Terdakwa serahkan tas tersebut kepada Joko Susilo, Terdakwa mengatakan "ko itu pihak rumah sakit udah bertanya mau diantar kemana sekaligus mau dibuat surat kematiannya" dijawab saksi Joko Susilo "ini ngangkat hp keluarganya macam kimak dikasih tahu gak mau" Kemudian tidak berapa lama Terdakwa ditelpon oleh Ibu Sagala "Di, jadi kan kalian berangkat hari ini? Terdakwa jawab "gak mungkin lah buk istrinya joko baru meninggal" dijawabnya "ah mana mungkin becanda aja kau orang tadi malam kami baru telponan kok membicarakan masalah pekerjaan untuk dia mau jaga cucu disini, ya udalah kalian urus lah dulu itu lalu Terdakwapun menghubungi suaminya bu Sagala yang biasa dipanggil pak Lumban Batu Terdakwapun bertanya Pak Kek Mana Ini Istri Si Joko Meninggal? dijawabnya ah tapi tadi malam baru telponan sama ibu Terdakwa jawab "iya pak tadi pagi kata si joko sakit tapi tiba-tiba ini meninggal akupun gak percaya tadi malam masih bercanda-canda kami, dan sudah bolak balik ku tanyakan sama joko ini istrimu udah nikah apa belum, jadi bermaslah gak ini pak dijawabnya oleh pak lumban batu sekarang itu betulan istri si Joko atau bukan Terdakwa jawab Terdakwa gak tahu pak kemudian dijawab lagi bapak lumban batu jadi sekarang cemani udah rame disitu, udah ada polisi apa belum, kalau belum udah gerak cepat kalian kemari kemudian handphone mati Setelah itu Terdakwa mengajak Joko Susilo kembali menuju ke gubuk untuk mengambil pakaian kami memanggil becak, setelah mengambil pakaian digubuk, kami naik becak lagi minta diantarkan kan menuju ke depan rumah sakit Lattersia Binjai di Km 17 setelah itu kami naik mobil angkot 120 menuju Amplas, mau ke Menteng rumah abang ipar Terdakwa, lalu kami menginap selama satu malam dirumah abang ipar Terdakwa sambil berusaha untuk mencari pinjaman ongkos mau balik ke Samosir, dan setelah tidak mendapat pinjaman, kemudian Terdakwa bersama Joko Susilo berunding

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"macamana ini ko duit sudah gak ada mau berangkat" dijawab Joko Susilo kita jual aja hp ini tapi ternyata HP milik saksi Joko Susilo pecah layarnya jadi Terdakwa Jawab mana ada yang mau beli HP seperti ini kemudian saksi Joko susilo menawarkan HP milik korban kepada keponakan Terdakwa yang bernama Nur Azma Als Putri "put om joko mau jual hp" dijawabnya hp punya siapa om, kenapa dijual nanti marah biniknya Terdakwa jawab hp istrinya om joko lalu kemudian keponakan Terdakwa menanyakan langsung kepada Joko Susilo om itu mau dijual hpnya dijawab Joko Susilo ya dijawab ponakan Terdakwa lagi "Berapa Emang Mau Dijual dijawab Joko Susilo Tujuh Ratus Ribu dijawab ponakan lagi "itu sudah dibuka polanya harga tujuh ratus" dijawab Joko Susilo "iya" lalu ponakan Terdakwa mengatakan "ini hp punya siapa om? dijawab Joko Suilo "Hp Nya Punya Istri Om Kami Lagi Ribut Jadi Om Jual Ajalah" dijawab keponakan Terdakwa "ya udah bukalah polanya nanti ku kasih uangnya" lalu ponakan Terdakwa meminjam cincin emas kepada orang tuanya untuk dijual, kemudian ponakan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan saksi Joko Susilo pergi mendatangi konter HP untuk membuka pola, setelah selesai kami membayar Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh saksi Joko Susilo untuk ongkos pergi ke Samosir;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi Joko Susilo berangkat menuju Samosir menggunakan angkutan Umum A-97, kemudian turun di Simalingkar, kemudian kami naik Bus Sutra dan turun di Siobolangit, setelah itu kami naik mobil angkutan Sinabung Mini turun di Simpang Tahura. Setelah itu kami menyambung naik mobil Travel Bina sampai di Pangurusan Kabupaten Samosir pukul 21.00 Wib, kami menginap di rumah buk Sagala, paginya sekira pukul 08.00 Wib kami bekerja membongkar lantai granit sampai sore pukul 16.00 Wib, dan malam harinya kami masih menginap di rumah Buk Sagala besoknya Terdakwa bangun pagi kami memperbaiki Antena Parabola. Setelah itu kami pergi ke rumah pak Bistok untuk menagih uang sisa borongan, setelah uangnya dikasih kamipun bayar hutang ke kedai Opung sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu kembali lagi ke rumah Buk Sagala, sampai di rumah suaminya mengatakan "tadi opung tohang kemari disuruh kerumahnya sengnya sudah datang lalu kamipun berangkat ke rumah Opung untuk memasang seng Dan sewaktu kami sedang bekerja kami ditangkap pihak kepolisian

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Binjai dan kemudian kami langsung dibawa menuju ke Polres guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk membantu saksi Joko Susilo untuk menjual Handphone milik isterinya kepada ponakan Terdakwa, akan tetapi saksi Joko Susilo yang punya niat untuk menjual handphone milik isterinya ke keponakan Terdakwa yang bernama Putri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 dress warna biru;
- 1 baju warna putih motif kotak kotak;
- 1 celana short warna hitam;
- 1 jilbab warna biru terdapat pin gross;
- 1 BH warna maron;
- 1 celan dalam warna maron merk Yagelila;
- 1 hp merk Realme C11 warna abu abu;
- 1 handphone Samsung Galaxi M20 warna biru;
- 1 tas sandang warna coklat motif kotak kotak berisikan alat kosmetik;
- 1 unit hap mer Vivo Y16 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara saksi Joko susilo membunuh saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendengar percakapan saksi Joko Susilo menelpon seorang perempuan yang menurut pengakuannya adalah istrinya janjian mau bertemu di halte simpang kebun lada, kemudian sorenya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama saksi Joko Susilo pergi keluar dari ladang menuju ke Tandem Pasar III mau membeli seng pesanan teman Terdakwa di Samosir dengan mengendarai angkot, sekaligus saksi Joko Susilo mau menemui istrinya di halte Simpang Kebun Lada sesampainya di toko bangunan daerah Tandem pasar III, rupanya seng atap yang mau kami beli barangnya kosong dan harus pesan dulu menunggu selama 2 (dua) hari dan setelah itu Terdakwa dan saksi Joko Susilo memutuskan kembali pulang sekalian menemui istrinya yang sudah janjian mau bertemu di Halte Simpang Kebun Lada Sesampainya kami di Halte Simpang Kebun Lada sekitar 15 menit, tidak lama istri saksi Joko Susilo sampai di halte diantarkan oleh seorang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dengan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna merah setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Joko Susilo supaya pulang duluan bersama istrinya ke ladang dengan menggunakan becak. Sedangkan Terdakwa lanjut pergi mau mencari seng ke toko bangunan lain di daerah Tandem menggunakan angkot. namun sesampainya di toko bangunan, pihak toko mengatakan kepada Terdakwa jika mau membeli seng harus inden (pesan dulu selama dua hari) setelah itu Terdakwapun pulang menuju ke ladang Sesampainya Terdakwa diladang saksi Joko Susilo dan istrinya Juli Hartati sedang duduk diteras gubuk kemudian korban bertanya kepada Terdakwa "Di kita mau masak apa???" Terdakwa jawab "bebas aja kak mau masak apa, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa kalo gitu belikan tempe Terdakwa jawab "ya kak ini kubeli di warung" setelah itu Terdakwa jalan kaki pergi belanja ke warung membeli minyak makan dan tempe, setelah itu Terdakwa menyerahkan belanjaan tempe dan minyak makan kepada korban untuk dimasak, setelah selesai masak Terdakwa melihat mereka makan berdua diteras gubuk Lalu selepas azan magrib datang pemilik gubuk yang bernama pak Massa Sembiring menemui Terdakwa, dan kemudian kami duduk mengobrol membahas tentang rencana mau menanam tanaman cabe, timun dan jagung, sedangkan saksi Joko Susilo dan korban selesai makan malam langsung istirahat masuk kedalam gubuk dengan menutup pintu dan jendela gubuk, sedangkan Terdakwa bersama pak Massa Sembiring mengobrol sampai tengah malam pukul 24.00 Wib, dan setelah pemilik gubuk pulang, Terdakwa baring-bering di luar pojok teras gubuk sambil main Skater dan Terdakwa mendengar suara desahan dari dalam gubuk seperti orang sedang melakukan hubungan suami-istri, dan setelah itu Terdakwapun tertidur. Kemudian paginya sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa terbangun mendengar suara orang ngorok dari dalam gubuk, lalu Terdakwa melihat bahwa saksi Joko Susilo sudah bangun dan ia merebus air panas di luar gubuk, kemudian saksi Joko Susilo langsung membuat kopi dan teh, kemudian Terdakwa bertanya kepada Joko Susilo "ko binik mu dimana nampak dijawabnya "itu di dalam, lagi gak enak badan, karena kurang tidur begadang" Terdakwa jawab "udalah paksa banguni suruh dia makan, kalau uda siap makan mau tidur. tidur lagi gak apa-apa yang penting perutnya terisi" dan dijawab Joko Susilo "udalah biarkan aja dia nanti bangun sendiri orang dia baru tidur" tidak lama datang pak Massa Sembiring lalu beertanya "pak ada minyak karo" dijawabnya "sebaentar aku liaht dulu dirumah" tidak berapa lama kemudia Massa sembiring

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang membawa minyak karo, kemudian minyak tersebut diserahkan kepada Terdakwa, lalu minyak tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Joko Susilo, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Susilo, "ya udahlah kalo gitu aku mau ngecas hp dulu ke parkiran gereja";

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, sewaktu Terdakwa masih mengecas HP, datang saksi Joko Susilo ke parkiran gereja mau ngecas handphone miliknya juga, Terdakwa bertanya "bagaimana keadaan istrimu" dijawab saksi Joko Susilo "agak mendingan, aku uda pamit tadi sama dia mau ngecas hp dulu" satu jam kemudian saksi Joko Susilo kembali lagi ke gubuk, tidak berapa lama kemudian saksi Joko Susilo memanggil Terdakwa dengan memberi kode tepuk tangan "Di... Terdakwa jawab "kenapa ko??? dijawabnya sini kau dulu cepat setelah itu Terdakwa datang menuju ke gubuk yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat Terdakwa mengecas, saat itu Terdakwa melihat saksi Joko Susilo menangis sambil mengatakan "istriku di gimana ini Terdakwa jawab loh kenapa ini ko, kok pucat kali wajahnya dijawab Joko Susilo Tolonglah Carikan Becak lalu Terdakwapun bergegas untuk mencari becak dengan jalan kaki sampai ke depan Jalan Danau Singkarak, saat itu Terdakwa bertemu dengan pak Massa Sembiring sedang mengendari sepeda motor, kemudian Terdakwa panggil pak tolong carikan klinik terdekat itu binik si joko sakit parah dijawab pak Massa Sembiring udalah coba kita lihat dulu ke ladang" lalu Terdakwa dibonceng oleh pak Massa Sembiring menuju ke gubuk, sesampainya diladang Terdakwa dan pak Massa Sembiring melihat kondisi korban sudah pucat matanya terpejam, kemudian dibilang oleh pak Massa Sembiring ini gak bisa dibawa ke kelinik lagi biar cepat pertolongan kita bawa ke rumah sakit bidadari setelah itu pak Massa Sembiring pergi lagi naik sepeda motor memanggil becak, tidak berapa lama kemudian becak datang, lalu juli hartati langsung kami angkat naikkan ke becak, setelah itu saksi Joko Susilo membawa istrinya menuju ke rumah sakit Bidadari Binjai. Setelah korban dibawa menuju kerumah sakit Terdakwa bersama Massa Sembiring membereskan barang-barang tas dan handphone, dan juga bantal-bantal yang terkena air seni (air kencing) kemudian kami jemur, setelah itu Terdakwa dan pak Massa Sembiring langsung pergi menyusul kerumah sakit, dengan membawa tas dan handphone milik korban, dan sesampainya dirumah sakit tas korban Terdakwa serahkan kepada saksi Joko Susilo, sekaligus Terdakwa bertanya bagaimana kondisi istrinya saat itu saksi Joko Susilo mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya istrinya sudah tidak ada lagi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal dunia) Lalu Terdakwa menyuruh saksi Joko Susilo supaya menghubungi keluarga pihak istrinya dan memberi kabar kematian istrinya tersebut, karena pihak rumah sakitpun sudah menyuruh kepada Terdakwa supaya menanyakan kepada saksi Joko Susilo mau diantarkan kemana jenazahnya, namun saat itu saksi Joko Susilo mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sedang berusaha menghubungi keluarga Istrinya, selang beberapa menit Terdakwapun bertanya lagi kepada saksi Joko Susilo "kau jawab yang jujur ko, apa benar itu sudah jadi istri sahmu saksi Joko Susilo mengatakan "kami sudah pernah menikah" Terdakwa jawab "betul kau ni, karna kau bilang alamatnya ditembung, ini kulihat di ktpnya alamatnya kok disini jalan perdamaian" dijawabnya iya dulu dia tinggal disini waktu masih sama suaminya sekarang dia tinggal sama mamaknya di ditembung mereka sudah pisah kemudian Terdakwa memastikan sekali lagi "jadi sekarang udah nyambung kau sama keluarga isterimu" dijawab terdakwa "ini sudah kusampaikan tapi keluraganya tidak percaya" lalu Terdakwa mengatakan "udah sini hp kau biar aku yang ngomong" lalu saksi Joko Susilo memberikan handphone miliknya, setelah itu Terdakwa berbicara kepada salah seorang laki-laki dari handphone milik terdakwa "halo ini siapa, apakah ini dengan adek iparnya Joko" dijawab orang yang ditelpon "ini dengan siapa??" Terdakwa jawab "ini kawannya Joko mau mengabari istrinya joko sudah meninggal dunia" dijawab yang menelpon "ini posisinya sekarang dimana pak ya" Terdakwa jawab "ini dirumah sakit bidadari kebun lada Binjai" dijawabnya lagi "oke pak udah pasti disitukan alamatnya ini terdakwa mau kesana..." setelah Terdakwa selesai menelpon, Terdakwa dihampiri oleh pihak dari rumah sakit kemudian bertanya kepada Terdakwa "pak gimana mau diantarkan kemana jenazahnya, kalo bisa secapatnya ya pak tolong kasih alamatnya, biar kami buat kan sekalian surat kematian" Terdakwa jawab "tunggu sebentar ya sus, ini lagi cari suaminya entah kemana perginya Lalu Terdakwa keluar dari rumah sakit mencari saksi Joko Susilo, namun Terdakwa ketemu dengan pak Massa Sembiring didepan rumah sakit, ia mengatakan bahwa saksi Joko Susilo keluar sebentar, Terdakwa belum ada Nampak dimana saksi Joko Susilo, lalu Terdakwa bertanya kepada orang warung didepan rumah sakit "buk nampak suami yang tadi dibawak ke ruang igd??" dijawab "gak ada nampak bang, coba carik disana dekat parkiran" lalu Terdakwa menuju ke parkiran dan Terdakwa bertanya kepada salah seorang satpam rumah sakit "pak nampak suami yang tadi masuk IGD" dijawabnya "itu disana dekat alfamart sedang telponan" talu

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambil tas milik korban yang Terdakwa letakkan diatas trotoar, mau Terdakwa serahkan tas tersebut kepada Joko Susilo, Terdakwa mengatakan "ko itu pihak rumah sakit udah bertanya mau diantar kemana sekaligus mau dibuat surat kematiannya" dijawab saksi Joko Susilo "ini ngangkat hp keluarganya macam kimak dikasih tahu gak mau" Kemudian tidak berapa lama Terdakwa ditelpon oleh Ibu Sagala "Di, jadi kan kalian berangkat hari ini? Terdakwa jawab "gak mungkin lah buk istrinya joko baru meninggal" dijawabnya "ah mana mungkin becanda aja kau orang tadi malam kami baru telponan kok membicarakan masalah pekerjaan untuk dia mau jaga cucu disini, ya udalah kalian urus lah dulu itu lalu Terdakwapun menghubungi suaminya bu Sagala yang biasa dipanggil pak Lumban Batu Terdakwapun bertanya Pak Kek Mana Ini Istri Si Joko Meninggal? dijawabnya ah tapi tadi malam baru telponan sama ibu Terdakwa jawab "iya pak tadi pagi kata si joko sakit tapi tiba-tiba ini meninggal akupun gak percaya tadi malam masih bercanda-canda kami, dan sudah bolak balik ku tanyakan sama joko ini istrimu udah nikah apa belum, jadi bermaslah gak ini pak dijawabnya oleh pak lumban batu sekarang itu betulan istri si Joko atau bukan Terdakwa jawab Terdakwa gak tahu pak kemudian dijawab lagi bapak lumban batu jadi sekarang cemani udah rame disitu, udah ada polisi apa belum, kalau belum udah gerak cepat kalian kemari kemudian handphone mati Setelah itu Terdakwa mengajak Joko Susilo kembali menuju ke gubuk untuk mengambil pakaian kami memanggil becak, setelah mengambil pakaian digubuk, kami naik becak lagi minta diantarkan kan menuju ke depan rumah sakit Latersia Binjai di Km 17. setelah itu kami naik mobil angkot 120 menuju Amplas, mau ke Menteng rumah abang ipar Terdakwa, lalu kami menginap selama satu malam dirumah abang ipar Terdakwa sambil berusaha untuk mencari pinjaman ongkos mau balik ke Samosir, dan setelah tidak mendapat pinjaman, kemudian Terdakwa bersama Joko Susilo berunding "macamana ini ko duit sudah gak ada mau berangkat" dijawab Joko Susilo kita jual aja hp ini tapi ternyata HP milik saksi Joko Susilo pecah layarnya jadi Terdakwa Jawab mana ada yang mau beli HP seperti ini kemudian saksi Joko susilo menawarkan HP milik korban kepada keponakan Terdakwa yang bernama Nur Azma Als Putri "put om joko mau jual hp" dijawabnya hp punya siapa om, kenapa dijual nanti marah biniknya Terdakwa jawab hp istrinya om joko lalu kemudian keponakan Terdakwa menanyakan lasngsung kepada Joko Susilo om itu mau dijual hpnya dijawab Joko Susilo ya dijawab ponakan Terdakwa lagi "Berapa Emang

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mau Dijual dijawab Joko Susilo Tujuh Ratus Ribu dijawab ponakan lagi "itu sudah dibuka polanya harga tujuh ratus" dijawab Joko Susilo "iya" lalu ponakan Terdakwa mengatakan "ini hp punya siapa om? dijawab Joko Susilo "Hp Nya Punya Istri Om Kami Lagi Ribut Jadi Om Jual Ajalah" dijawab keponakan Terdakwa "ya udah bukalah polanya nanti ku kasih uangnya" lalu ponakan Terdakwa meminjam cincin emas kepada orang tuanya untuk dijual, kemudian ponakan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan saksi Joko Susilo pergi mendatangi konter HP untuk membuka pola, setelah selesai kami membayar Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh saksi Joko Susilo untuk ongkos pergi ke Samosir;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi Joko Susilo berangkat menuju Samosir menggunakan angkutan Umum A-97, kemudian turun di Simalingkar, kemudian kami naik Bus Sutra dan turun di Siobolangit, setelah itu kami naik mobil angkutan Sinabung Mini turun di Simpang Tahura. Setelah itu kami menyambung naik mobil Travel Bina sampai di Pangurusan Kabupaten Samosir pukul 21.00 Wib, kami menginap di rumah buk Sagala, paginya sekira pukul 08.00 Wib kami bekerja membongkar lantai granit sampai sore pukul 16.00 Wib, dan malam harinya kami masih menginap di rumah Buk Sagala besoknya Terdakwa bangun pagi kami memperbaiki Antena Parabola. Setelah itu kami pergi ke rumah pak Bistok untuk menagih uang sisa borongan, setelah uangnya dikasih kamipun bayar hutang ke kedai Opung sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu kembali lagi ke rumah Buk Sagala, sampai di rumah suaminya mengatakan "tadi opung tohng kemari disuruh kerumahnya sengnya sudah datang lalu kamipun berangkat ke rumah Opung untuk memasang seng Dan sewaktu kami sedang bekerja kami ditangkap pihak kepolisian dari Polres Binjai dan kemudian kami langsung dibawa menuju ke Polres guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk membantu saksi Joko Susilo untuk menjual Handphone milik isterinya kepada ponakan Terdakwa, akan tetapi saksi Joko Susilo yang punya niat untuk menjual handphone milik isterinya ke keponakan Terdakwa yang bernama Putri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **ARDIANTO Ais ADI** dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ARDIANTO AIs ADI** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ARDIANTO AIs ADI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Joko Susilo mengajak korban Juli Hartati Siregar kegubuk milik saksi Massa Sembiring dan bermalam di gubuk tersebut kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa terbagun dan melihat saksi Joko Susilo telah bangun dan telah memasak air panas dan membuat teh, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Joko Susilo dimana isterimu dan dijawab oleh saksi Joko Susilo masih tidur karena tadi malam begadang dan kurang enak badan, kemudian Terdakwa pergi ke Gereja untuk ngecas Handphone dan gak berapa lama saksi Joko Susilo sekira pukul 9.00 Wib datang menyusul Terdakwa ke Gereja yang jaraknya sekitar 30 Meter dari gubuk milik saksi Massa Sembiring, kemudian Terdakwa bertanya lagi bagaimana keadaan isterimu dijawab oleh saksi Joko Susilo sudah mendingan aku udah

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit mau ngecas Handphone kemudian setelah 1 jam saksi Joko Susilo kembali ke Gubuk dan tidak berapa lama saksi Joko Susilo berteriak memanggil Terdakwa dan mengatakan Di tolong kesini isteriku sudah tidak bergerak lagi dan setelah Terdakwa melihat korban sudah sangat pucat dan tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa berlari mencari bantuan dengan berjalan kaki ditengah jalan Terdakwa bertemu dengan Massa Sembiring dan mengatakan kalo isteri saksi Joko Susilo pingsan dan tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa dan saksi Massa Sembiring bergegas kembali kegubuk untuk melihat kondisi korban dan saksi Massa Sembiring berkata ini gak cukup dibawa ke Klinik harus dibawa kerumah sakit, kemudian saksi Massa Sembiring pergi mencari Tukang becak dan bertemu dengan tukang becak yang bernama Parlindungan Simanjorang kemudian mengajak saksi Parlindungan Simanjorang tersebut ke Gubuk milik saksi Massa Sembiring setelah becak tiba di gubuk saksi Joko Susilo dan Terdakwa sudah memopong korban kedalam becak, kemudian saksi Parlindungan Simanjorang mengantarkan saksi Joko Susilo dan korban kerumah sakit Bidadari Kebun Lada Binjai, setelah Terdakwa dan saksi Massa Sembiring selesai mengemas baju dan perlengkapan milik korban langsung pergi menyusul saksi Joko Susilo dan korban kerumah sakit Bidadari, setelah tiba dirumah sakit Bidadari Terdakwa dan saksi Massa Sembiring membayar uang becak yang ditumpangi oleh saksi Joko susilo kepada saksi Parlindungan Simanjorang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi Parlindungan Simanjorang pergi demikian juga saksi Massa Sembiring kembali keladang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba dirumah sakit Terdakwa melihat saksi Joko Susilo menangis dan mengatakan bahwa isterinya sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengatakan yang sabar trus udah di hubungi keluarga istrimu di jawab oleh saksi Joko Susilo sedang dihubungi dan setelah berhasil menghubungi keluarga isteri dari saksi Joko Susilo, Terdakwa dan saksi Joko Susilo pergi ke Medan dengan tujuan akan langsung ke Samosir karena terus menerus ditelpon oleh orang yang mempekerjakan saksi Joko Susilo dan Terdakwa, sesampainya di Medan tepatnya di Menteng rumah abang ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Joko Susilo menginap di rumah abang ipar Terdakwa tersebut, kemudian keesokan harinya saksi Joko Susilo dan Terdakwa kebigungan untuk mencari ongkos pergi ke Samosir untuk bekerja, kemudian saksi Joko Susilo mengatakan kepada Terdakwa kita jual aja Handphoneku akan tetapi dijawab oleh Terdakwa mana ada yang mau beli handphonemu ini sudah retak layarnya, kemudian saksi Joko Susilo menunjukkan HP milik korban, kemudian saksi Joko Susilo dan Terdakwa

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan HP korban Tersebut kepada keponakan Terdakwa yang bernama Putri, dan kemudian Putri bertanya kepada Joko Susilo HP milik siapa ini om dijawab oleh saksi Joko Susilo HP milik isterinya, kemudian keponakan Terdakwa yang bernama Putri mengatakan berapa mau dijual dijawab oleh saksi Joko Susilo Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Putri menjawab Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tapi sudah dalam keadaan terbuka kuncinya ya.. dan idjawab oleh saksi Joko Susilo iya, kemudian Terdakwa pergi kekonter HP dan membuka kunci HP milik korban tersebut dengan biaya Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uangnya diberikan oleh Putri langsung ke saksi Joko Susilo, kemudian dari hasil penjualan HP milik korban Tersebut Terdakwa dan saksi Joko Susilo pergunakan untuk ongkos pergi ke Samosir untuk melanjutkan pekerjaan mereka dan kemudian polisi menangkap Terdakwa dan saksi Joko Susilo di Samosir dan dibawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan membantu saksi Joko Susilo untuk menjual handphone milik korban kepada keponakan Terdakwa yang bernama Putri seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara pergi ke Konter Hp untuk membukakan kunci layar HP milik korban yang akan dijual oleh saksi Joko Susilo kepada Keponakan Terdakwa yang bernama Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa HandPhone merk Vivo Y16 warna Hitam adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis atau setidaknya dapat dimiliki, serta dapat diperjual-belikan. Dengan demikian HandPhone merk Vivo Y16 warna Hitam memenuhi kriteria sebagai suatu barang sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Menjual Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur sebelumnya yaitu unsur ke-2 ("Menjual Sesuatu Barang"), yang mana dalam hal ini seorang pelaku harus **mengetahui atau setidaknya dapat menyangka/menduga** bahwa sesuatu barang yang dijualnya tersebut diperoleh dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa megenai pengetahuan tentang kejahatan tersebut tidaklah perlu pengetahuan tentang apa bentuk kejahatan yang

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan maupun siapa pelaku kejahatannya, namun yang paling utama adalah bahwa pelaku mengetahui atau setidaknya dapat menyangka/menduga bahwa sesuatu barang tersebut diperoleh dari suatu kejahatan. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 370-373);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan membantu saksi Joko Susilo menjual barang berupa handphone merk Vivo Y16 warna hitam kepada keponakan Terdakwa yang bernama Putri sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa handphone merk Vivo Y16 warna hitam tersebut adalah barang yang diperoleh dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah seseorang telah mengetahui atau setidaknya dapat menyangka/menduga bahwa sesuatu barang tersebut diperoleh dari suatu kejahatan, maka menurut Majelis Hakim harus dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang meliputinya. Dalam kaitannya dengan handphone merk Vivo Y16 warna hitam, **maka haruslah dilihat dari aspek cara perolehan barang tersebut, waktu perolehan barang tersebut, dari siapa perolehan barang tersebut dan harga perolehan barang tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan yang nyata dilakukan oleh Terdakwa adalah hanya membawa handphone merk Vivo Y16 warna hitam ke konter HP untuk membuka kuncinya karena saksi Joko Susilo telah sepakat dengan keponakan Terdakwa yang bernama Putri untuk menjual handphone merk Vivo Y16 warna hitam tersebut seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa Handphone sudah dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa membawa handphone merk Vivo Y16 warna hitam tersebut ke konter untuk dibukakan kuncinya dan setelah berhasil dibukakan kuncinya dengan biaya Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka handphone merk Vivo Y16 warna hitam tersebut kembali diserahkan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Joko Susilo dan kemudian saksi Joko Susilo menjual handphone merk Vivo Y16 warna hitam tersebut kepada Putri dan kemudian Putri memberikan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Joko Susilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dilihat dari cara perolehan handphone merk Vivo Y16 warna hitam tersebut sudah pasti Terdakwa dan Pembeli yaitu Putri merasa yakin bahwa handphone merk Vivo Y16 warna hitam tersebut bukanlah hasil dari kejahatan karena yang diketahui oleh Terdakwa dan Pembeli yang bernama Putri bahwa handphone merk Vivo Y16 warna hitam tersebut adalah milik isteri saksi Joko Susilo;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari nilai dan harga terhadap penjualan handphone merk Vivo Y16 warna hitam tersebut seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa harga tersebut juga masih merupakan harga yang masuk akal di pasaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa **tidak mengetahui** bahwa handphone merk Vivo Y16 warna hitam tersebut adalah barang hasil kejahatan. Selain itu menurut Majelis Hakim adalah hal yang wajar juga apabila Terdakwa **tidak dapat menduga** bahwa handphone merk Vivo Y16 warna hitam tersebut adalah hasil kejahatan, karena Terdakwa mengetahui bahwa handphone merk Vivo Y16 warna hitam tersebut adalah milik isteri saksi Joko Susilo yang telah meninggal dunia, karena sangat wajar dan berhak apabila suami menjual barang milik istrinya sendiri, karena pada dasarnya suami dan isteri memiliki hak yang sama terhadap barang-barang milik bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendirian bahwa unsur “yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan” **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Jika Perbuatan mengakibatkan mati;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam dakwaan alternative kedua, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dalam dakwaan alternative kedua tersebut, dengan demikian maka unsur Barang Siapa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: “Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”.(Vide : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. (Vide: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Joko Susilo mengajak korban Juli Hartati Siregar kegubuk milik saksi Massa Sembiring dan bermalam di gubuk tersebut kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa terbagun dan melihat saksi Joko Susilo telah bangun dan telah memasak air panas dan membuat teh, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Joko Susilo dimana isterimu dan dijawab oleh saksi Joko Susilo masih tidur karena tadi malam begadang dan kurang enak badan, kemudian Terdakwa pergi ke Gereja untuk ngecas Handphone dan gak berapa lama saksi Joko Susilo sekira pukul 9.00 Wib datang menyusul Terdakwa ke Gereja yang jaraknya sekitar 30 Meter dari gubuk milik saksi Massa Sembiring, kemudian Terdakwa bertanya lagi bagaimana

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan isterimu dijawab oleh saksi Joko Susilo sudah mendingan aku udah pamit mau ngecas Handphone kemudian setelah 1 jam saksi Joko Susilo kembali ke Gubuk dan tidak berapa lama saksi Joko Susilo berteriak memanggil Terdakwa dan mengatakan Di tolong kesini isteriku sudah tidak bergerak lagi dan setelah Terdakwa melihat korban sudah sangat pucat dan tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa berlari mencari bantuan dengan berjalan kaki ditengah jalan Terdakwa bertemu dengan Massa Sembiring dan mengatakan kalo isteri saksi Joko Susilo pingsan dan tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa dan saksi Massa Sembiring bergegas kembali kegubuk untuk melihat kondisi korban dan saksi Massa Sembiring berkata ini gak cukup dibawa ke Klinik harus dibawa kerumah sakit, kemudian saksi Massa Sembiring pergi mencari Tukang becak dan bertemu dengan tukang becak yang bernama Parlindungan Simanjorang kemudian mengajak saksi Parlindungan Simanjorang tersebut ke Gubuk milik saksi Massa Sembiring setelah becak tiba di gubuk saksi Joko Susilo dan Terdakwa sudah memopong korban kedalam becak, kemudian saksi Parlindungan Simanjorang mengantarkan saksi Joko Susilo dan korban kerumah sakit Bidadari Kebun Lada Binjai, setelah Terdakwa dan saksi Massa Sembiring selesai mengemas baju dan perlengkapan milik korban langsung pergi menyusul saksi Joko Susilo dan korban kerumah sakit Bidadari, setelah tiba dirumah sakit Bidadari Terdakwa dan saksi Massa Sembiring membayar uang becak yang ditumpangi oleh saksi Joko susilo kepada saksi Parlindungan Simanjorang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi Parlindungan Simanjorang pergi demikian juga saksi Massa Sembiring kembali keladang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba dirumah sakit Terdakwa melihat saksi Joko Susilo menangis dan mengatakan bahwa isterinya sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengatakan yang sabar trus udah di hubungi keluarga isterimu di jawab oleh saksi Joko Susilo sedang dihubungi dan setelah berhasil menghubungi keluarga isteri dari saksi Joko Susilo, Terdakwa dan saksi Joko Susilo pergi ke Medan dengan tujuan akan langsung ke Samosir karena terus menerus ditelpon oleh orang yang mempekerjakan saksi Joko Susilo dan Terdakwa, sesampainya di Medan tepatnya di Menteng rumah abang ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Joko Susilo menginap di rumah abang ipar Terdakwa tersebut, kemudian keesokan harinya saksi Joko Susilo dan Terdakwa kebigungan untuk mencari ongkos pergi ke Samosir untuk bekerja, kemudian saksi Joko Susilo mengatakan kepada Terdakwa kita jual aja Handphoneku akan tetapi dijawab oleh Terdakwa mana ada yang mau beli handphonemu ini sudah retak layarnya, kemudian saksi Joko Susilo

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan HP milik korban, kemudian saksi Joko Susilo dan Terdakwa menawarkan HP korban tersebut kepada keponakan Terdakwa yang bernama Putri, dan kemudian Putri bertanya kepada Joko Susilo HP milik siapa ini om dijawab oleh saksi Joko Susilo HP milik isterinya, kemudian keponakan Terdakwa yang bernama Putri mengatakan berapa mau dijual dijawab oleh saksi Joko Susilo Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Putri menjawab Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tapi sudah dalam keadaan terbuka kuncinya ya.. dan dijawab oleh saksi Joko Susilo iya, kemudian Terdakwa pergi kekonter HP dan membuka kunci HP milik korban tersebut dengan biaya Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uangnya diberikan oleh Putri langsung ke saksi Joko Susilo, kemudian dari hasil penjualan HP milik korban tersebut Terdakwa dan saksi Joko Susilo menggunakan untuk ongkos pergi ke Samosir untuk melanjutkan pekerjaan mereka dan kemudian polisi menangkap Terdakwa dan saksi Joko Susilo di Samosir dan dibawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ikut serta mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang mengetahui tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, akan tetapi para saksi hanya mengetahui bahwa ternyata korban meninggal dunia karena di bunuh oleh saksi Joko Susilo dengan cara mencekik leher korban pada saat korban tertidur pulas, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak"

tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan tersebut, karena menurut Majelis Hakim, sebagaimana telah

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas bahwa **tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan** bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan setelah Majelis Hakim memperhatikan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara tersebut tidak ada yang mengetahui tentang perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa akan tetapi semua saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum hanya menerangkan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Joko Susilo Terhadap korban, sedangkan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut karena saksi Joko Susilo membunuh korban tanpa diketahui dan dibantu oleh siapapun dan motif saksi Joko Susilo membunuh korban karena sakit hati kepada korban;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam dakwaan ke Satu yang menjunctokan atau menghubungkan Pasal 365 ayat (3) dengan pasal 55 ayat (1) KUHPidana atau dalam dakwaan kedua yang menjunctokan atau menghubungkan Pasal 480 ayat (1) dengan pasal 55 ayat (1) KUHPidana, seharusnya Tindak pidana yang turut serta dilakukan Terdakwa tersebut juga didakwakan kepada saksi Joko Susilo, akan tetapi setelah membaca dan memperhatikan surat dakwaan saksi Joko Susilo Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan tindak pidana yang melanggar Pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang terbukti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 dress warna biru, 1 baju warna putih motif kotak kotak, 1 celana short warna hitam, 1 jilbab warna biru terdapat pin gross, 1 BH warna maron, 1 celan dalam warna maron merk Yagelila, 1 unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam, 1 tas sandang warna coklat motif kotak kotak berisikan alat kosmetik, 1 HP merk Realme C11 warna abu-abu, 1 handphone Samsung Galaxi M20 warna biru, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Joko Susilo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara Joko Susilo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANTO AIs ADI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif Kesatu pasal 365 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau kedua Pasal 480 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 dress warna biru;
 - 1 baju warna putih motif kotak-kotak;
 - 1 celana short warna hitam;
 - 1 jilbab warna biru terdapat pin gross;
 - 1 BH warna maron;
 - 1 celan dalam warna maron merk Yagelila;
 - 1 unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam;
 - 1 tas sandang warna coklat motif kotak kotak berisikan alat kosmetik;
 - 1 hp merk Realme C11 warna abu-abu;
 - 1 handphone Samsung Galaxi M20 warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Joko Susilo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Paulus Milvion Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.